



	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

**MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KERJA SAMA
DALAM SPMI**

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

<p>1. Visi dan Misi Universitas Islam Bandung</p>	<p>A. Visi Universitas Islam Bandung</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Berkemuka di Asia pada Tahun 2025”</p> <p>B. Misi Universitas Islam Bandung</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai <i>mujahid</i>, <i>mujtahid</i>, dan <i>mujaddid</i>. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Mengelola perguruan tinggi yang mengedepankan <i>good university governance</i> berlandaskan nilai-nilai Islam.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Sebagai pedoman dilakukannya evaluasi pelaksanaan standar kerja sama sebagai standar yang ditetapkan oleh Unisba sehingga pelaksanaan standar kerja sama dapat dikendalikan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> Manual ini berlaku untuk standar kerja sama sebagai standar yang ditetapkan oleh Unisba. Penggunaan manual ini untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kerja sama. Sebelum pengendalian pelaksanaan standar kerja sama, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengukur keterpenuhan/ ketercapaian standar kerja sama.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses/ kegiatan untuk mengetahui dilaksanakan atau tidaknya penyelenggaraan kerja sama sesuai dengan isi standar kerja sama. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

	<p>terperinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan kesesuaian penyelenggaraan kerja sama dengan isi standar kerja sama.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap setiap pelaksanaan standar kerja sama. 2. Melakukan pengukuran secara periodik, baik per minggu, per bulan dan per semester untuk semua standar kerja sama sebagai standar yang ditetapkan oleh Unisba. 3. Menetapkan jadwal Audit Mutu Internal (AMI) dan menunjuk Auditor Internal untuk melakukan evaluasi melalui tahapan <i>Desk Evaluasi</i> dan pemeriksaan lapangan. 4. Auditor Internal mencatat dan merekam semua temuan berupa ketidaksesuaian, penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Kerja sama yang tidak sesuai dengan isi standar kerja sama. 5. Mencatat temuan ketidaklengkapan dokumen dari setiap standar kerja sama yang telah dilaksanakan. 6. Memeriksa dan mempelajari akar masalah dari ketidaksesuaian, ketidaktercapaian, dan penyimpangan isi standar kerja sama. 7. Membuat laporan tertulis dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan terkait temuan dan usulan tindakan koreksi yang harus dilakukan. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian dan ketidaktercapaian isi standar kerja sama kepada pimpinan UPPS dan universitas disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan</p>	<p>Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar kerja sama adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus yang mewakili BPM dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

Standar SPMI	<p>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</p> <p>3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan isi standar kerja sama.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prosedur evaluasi pelaksanaan standar kerja sama; 2. formulir evaluasi pelaksanaan standar kerja sama; 3. formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kerja sama.

